



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parlindungan Siagian
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 48/11 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab.
Simalungun/ Huta V Nagori Bandar Kec. Bandar
Kab.Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan:

Penangkapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d 13 Februari 2021;

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang dihunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 197/Pen.Pid/2021/PN-Sim tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Parlindungan Siagian terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parlindungan Siagian dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima Belas) Bungkus Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Narkotika Jenis Sabu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga Puluh Lima) Bungkus Kertas Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja
- 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Putih
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu
- 1 (satu) plastic klip sedang

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Januari 2021 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, EDI menghubungi terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN dan mengatakan “bang, aku ada sabu, bisa abang jualkan, nanti kalau sudah laku baru abang samaku” dan kemudian terdakwa menjawab “bisa kucoba” selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, EDI datang menjumpai terdakwa di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun dan setelah bertemu EDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sambil mengatakan “nanti kalau sudah laku semua, bayarlah samaku uangnya 900 ribu” setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Pak Indah Tambunan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini ada ganja sebanyak 1 (satu) garis (maksudnya 1 ons), mau kau bayarin" dan terdakwa menjawab "tunggu kutengok dulu lah" dan sekira pukul 21.00 Wib Pak Indah Tambunan menghubungi terdakwa Kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Kampung Bah Liran dan tidak lama kemudian Pak Indah Tambunan datang menjumpai terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan "berapa ini harganya" dan Pak Indah Tambunan menjawab "harganya Rp.350.000,-" lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pak Indah Tambunan dan ketika dilakukan pembelian Narkotika tersebut, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan / konsumsi dan Sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil sedangkan terhadap narkotika jenis ganja terdakwa pergunakan / konsumsi juga dan sebagian lagi terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual Kembali .

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya ke plastic klip kecil sebanyak 15 (lima belas) paket plastic klip dan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja terdakwa membaginya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket dengan tujuan untuk dijual.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 FEBruari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Paiduk B. Lumbanraja, saksi M. Yunus Manurung, dan saksi Aprido Tampubolon (masing-masing merupakan pihak kepolisian Polres Simalungun) yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic kresek warna merah yang di dalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap :

- ❖ 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram .
- ❖ 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram .

Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap:

- a. 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya barang bukti a adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti b benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di pinggir jalan Huta Baliran Nag. Siborna Kec. Panei Tengah Kab. Simalungun setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi Paiduk B. Lumbanraja, saksi M. Yunus Manurung, dan saksi Aprido Tampubolon (masing-masing merupakan pihak kepolisian Polres Simalungun) yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic kresek warna merah yang di dalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap :

- ❖ 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram .
- ❖ 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram.

sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap :

- a. 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya barang bukti a adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti b benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI N0. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Dan

Kedua ;

-----Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di pinggir jalan Huta Baliran Nag. Siborna Kec. Panei Tengah Kab. Simalungun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi Paiduk B. Lumbanraja, saksi M. Yunus Manurung, dan saksi Aprido Tampubolon (masing-masing merupakan pihak kepolisian Polres Simalungun) yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic kresek warna merah yang di dalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap :

- ❖ 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram .
- ❖ 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram .

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, yang kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap:

- a. 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 gram
- b. 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun, dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram

tersebut oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya barang bukti a adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti b benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ganja sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah terdakwa tidak dapat memperlihatkan atas ijin yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan diatas, kemudian terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum selanjutnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan atauoun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. YUNUS MANURUNG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun karena telah melakukan tindak pidana Narkotika .
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian kemudian dari kantung sebelah kiri jaket warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh terdakwa Parlindungan Siagian, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya ada 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan dari kantung jaket sebelah kiri, 1 (satu) plastik kresek warna merah yang didalamnya ada 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa Parlindungan Siagian mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya terdakwa Parlindungan Siagian.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi ada mendapat informasi bahwa di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun sering terjadi tindak pidana narkotika, dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain di lokasi yang dimaksud dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa Parlindungan Siagian dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian dan dari kantung sebelah kiri jaket warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh terdakwa Parlindungan Siagian, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya ada 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu dan dari kantung jaket sebelah kiri, 1 (satu) plastik kresek warna merah yang didalamnya ada 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa Parlindungan Siagian mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dan seluruh barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah benar miliknya terdakwa Parlindungan Siagian, dan terdakwa Parlindungan Siagian menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan atau dibeli terdakwa Parlindungan Siagian dari seorang laki-laki yang bernama EDI (DPO) dengan seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja tersebut didapatkan atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PAK INDAH TAMBUNAN (DPO) dengan seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa Parlindungan Siagian serta seluruh barang bukti yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Parlindungan Siagian tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk menjadi perantara, jual-beli, memiliki, Menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa;

2. Paiduk B. Lumbanraja, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.00 wib di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun karena telah melakukan tindak pidana Narkotika .

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian kemudian dari kantung sebelah kiri jaket warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh terdakwa Parlindungan Siagian, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya ada 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dan dari kantung jaket sebelah kiri, 1 (satu) plastik kresek warna merah yang didalamnya ada 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja, dan terdakwa Parlindungan Siagian mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah benar miliknya terdakwa Parlindungan Siagian.

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi ada mendapat informasi bahwa di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun sering terjadi tindak pidana narkoba, dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pengintain di lokasi yang dimaksud dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa Parlindungan Siagian dan selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Parlindungan Siagian dan dari kantung sebelah kiri jaket warna abu-abu yang sedang dikenakan oleh terdakwa Parlindungan Siagian, saksi menemukan 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya ada 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu dan dari kantung



jaket sebelah kiri, 1 (satu) plastik kresek warna merah yang didalamnya ada 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika jenis ganja, dan terdakwa Parlindungan Siagian mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dan seluruh barang bukti yang saksi temukan pada saat itu adalah benar miliknya terdakwa Parlindungan Siagian, dan terdakwa Parlindungan Siagian menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan atau dibeli terdakwa Parlindungan Siagian dari seorang laki-laki yang bernama EDI (DPO) dengan seharga Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja tersebut didapatkan atau dibeli dari seorang laki-laki yang bernama PAK INDAH TAMBUNAN (DPO) dengan seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa Parlindungan Siagian serta seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Parlindungan Siagian tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk menjadi perantara, jual-beli, memiliki, Menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan terdakwa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib di Huta Baliran Nagori Siborna Kec. Panei Tongah Kab. Simalungun.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika sabu, 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkotika ganja, 1 (satu) handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) plastik kresek warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) jaket



warna abu-abu dan seluruh barang-barang tersebut adalah yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu, dan seluruh barang-barang tersebut adalah benar milik terdakwa .

- Bahwa terdakwa menerima atau membeli narkoba sabu tersebut dari EDI (DPO) adalah pada bulan Januari 2021 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekira pukul 20.00 wib di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun dan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa membeli narkoba jenis ganja dari PAK INDAH TAMBUNAN (DPO) dan kami bertemu Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun.

- Bahwa setelah terdakwa menerima sabu tersebut dari EDI kemudian sebagian sabu tersebut terdakwa konsumsi atau gunakan dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil sedangkan ganja yang terdakwa terima dari PAK INDAH TAMBUNAN sebagian terdakwa konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas berisi narkoba jenis ganja, dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.30 wib terdakwa sedang berada di Huta Baliran Nagori Bah Liran Kec. Panei Tengah Kab. Simalungun, dan pada saat itu terdakwa memakai jaket warna abu-abu yang mana di kantung sebelah kiri jaket ada 1 (satu) plastik klip sedang yang didalamnya ada 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba sabu, dan di kantung sebelah kiri ada 1 (satu) plastik kresek warna merah yang didalamnya ada 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja, dan kemudian Polisi mengamankan terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu di kantung sebelah kiri dan narkoba jenis ganja di kantung sebelah kanan jaket yang terdakwa kenakan pada saat itu, dan selanjutnya terdakwa mengakui benar narkoba jenis sabu dan sabu yang ditemukan Polisi pada jaket yang terdakwa kenakan adalah benar milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Simalungun.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dan ganja tersebut adalah sebagian untuk tersangka terdakwa konsumsi atau gunakan dan sebagian lagi kalau ada orang yang mau membeli juga akan terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana EDI dan PAK INDAH TAMBUNAN mendapatkan narkoba tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah R.I atau dari instansi terkait untuk menjadi perantara, jual-beli, memiliki, Menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima Belas) Bungkus Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Narkoba Jenis Sabu
- 35 (tiga Puluh Lima) Bungkus Kertas Yang Diduga Berisi Narkoba Jenis Ganja
- 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Putih
- 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Merah
- 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu
- 1 (satu) plastic klip sedang

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P. Siantar menerangkan bahwa:
 - ❖ 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram
 - ❖ 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta disisihkan sebanyak 10 gram
- milik terdakwa Parlindungan Siagian .
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,M.Farm,Apt dan 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG,S.Pd yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 15 (lima belas) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,96 gram mengandung Narkotika milik terdakwa Parlindungan Siagian dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- ❖ 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram mengandung Narkotika milik terdakwa Parlindungan Siagian dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, EDI menghubungi terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN dan mengatakan “bang, aku ada sabu, bisa abang jualkan, nanti kalau sudah laku baru abang bayar samaku” dan kemudian terdakwa menjawab “bisa ku coba”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, EDI datang menjumpai terdakwa di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun dan setelah bertemu EDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sambil mengatakan “nanti kalau sudah laku semua, bayarlah samaku uangnya Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Pak Indah Tambunan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “ini ada ganja sebanyak 1 (satu) garis (maksudnya 1 ons), mau kau bayarin” dan terdakwa menjawab “tunggu kutengok dulu lah” dan sekira pukul 21.00 Wib Pak Indah Tambunan menghubungi terdakwa Kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Kampung Bah Liran dan tidak lama kemudian Pak Indah Tambunan datang menjumpai terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan “berapa ini harganya” dan Pak Indah Tambunan menjawab “harganya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa menyerahkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pak Indah Tambunan;

- Bahwa setelah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan / konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil sedangkan terhadap narkotika jenis ganja terdakwa penggunaan / konsumsi juga dan sebagian lagi terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual Kembali.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membaginya ke dalam plastic klip kecil sebanyak 15 (lima belas) paket plastic klip dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sedangkan terhadap Narkotika jenis ganja terdakwa membaginya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan tujuan untuk dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Paiduk B. Lumbanraja, saksi M. Yunus Manurung, dan saksi Aprido Tampubolon (masing-masing merupakan pihak kepolisian Polres Simalungun) yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic kresek warna merah yang di dalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap: 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan Polisi tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,96 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal apapun yang berkaitan dengan narkotika baik jenis ganja maupun sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang", namun menurut doktrin, "Setiap orang" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; Menimbang, bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Parlindungan Siagian dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*) atau dengan kata lain pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan, bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh para saksi dari kepolisian tersebut ada menanyakan kepada terdakwa tentang izinnya untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut namun oleh terdakwa tidak dapat memperlihatkan.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang terungkap di persidangan berawal pada bulan Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, EDI menghubungi terdakwa PARLINDUNGAN SIAGIAN dan mengatakan “bang, aku ada sabu, bisa abang jualkan, nanti kalau sudah laku baru abang bayar samaku” dan kemudian terdakwa menjawab “bisa ku coba”; dan selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, EDI datang menjumpai terdakwa di Huta Bah Liran Nagori Bah Liran Kec. Panei Kab. Simalungun dan setelah bertemu EDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu sambil mengatakan “nanti kalau sudah laku semua, bayarlah samaku uangnya Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)” setelah itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Pak Indah Tambunan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “ini ada ganja sebanyak 1 (satu) garis (maksudnya 1 ons), mau kau bayarin” dan terdakwa menjawab “tunggu kutengok dulu lah” dan sekira pukul 21.00 Wib Pak Indah Tambunan menghubungi terdakwa Kembali dan menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang berada di Kampung Bah Liran dan tidak lama kemudian Pak Indah Tambunan datang menjumpai terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus yang berisikan Narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan “berapa ini harganya” dan Pak Indah Tambunan menjawab “harganya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis ganja sebanyak Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Pak Indah Tambunan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dan ganja tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa gunakan / konsumsi dan sebagian lagi terdakwa masukkan ke dalam 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil sedangkan terhadap narkotika jenis ganja terdakwa penggunaan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi juga dan sebagian lagi terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membaginya ke dalam plastic klip kecil sebanyak 15 (lima belas) paket plastic klip dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket sedangkan terhadap Narkoba jenis ganja terdakwa membaginya sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket dengan tujuan untuk dijual seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Paiduk B. Lumbanraja, saksi M. Yunus Manurung, dan saksi Aprido Tampubolon (masing-masing merupakan pihak kepolisian Polres Simalungun) yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang transaksi Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic kresek warna merah yang di dalamnya berisikan 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut kemudian dilakukan penimbangan terhadap: 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram, 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang disisihkan dengan berat 10 gram. Sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 103/IL.10040.00/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan hasilnya terhadap 15 (lima belas) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 24,46 gram dan berat bersih 0,96 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 42,78 gram dan berat bersih 28,08 gram serta yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan dengan berat 10 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 2597/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I yang dalam perkara ini adalah jenis sabu-sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti dalam dakwaan kesatu maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dengan pidana penjara dan denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 15 (lima Belas) Bungkus Plastik Klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu, 35 (tiga Puluh Lima) bungkus kertas yang berisi Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Unit Hp Merek Nokia Warna Putih, 1 (satu) Buah Plastik Kresek Warna Merah, 1 (satu) Buah Jaket Warna Abu-abu, 1 (satu) plastik klip sedang. Oleh karena seluruh barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Kembali dalam perkara yang sama maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parindungan Siagian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip Kecil berisi Narkotika Jenis Sabu
 - 35 (tiga puluh lima) bungkus kertas yang berisi Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna merah
 - 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu
 - 1 (satu) plastic klip sedang

Dimusnahkan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Aries Kata Ginting, S.H. , Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Dedy Chandra Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui siding elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Sim



Apollo Manurung